



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;
10. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1510/KEP/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tahun Pelajaran 2021/2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIKBARU (PPDB) DARING/*ONLINE* SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

#### Pasal 1

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023 disusun untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2022/2023.

#### Pasal 2

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 seperti pada

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Dalam masa pandemi Covid-19 pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan meminimalisir pertemuan/tatap muka dengan berpedoman pada protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini berlaku, Peraturan Kepala Dinas Nomor 04174/KEPKA/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2021/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,  
DAN OLAHRAGA DIY



**DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd.**  
**NIP. 19660530 198602 1 002**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Nomor : 1511/KEPKA/2022  
Tanggal : 13 Mei 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
DARING/*ONLINE*  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

**I. KETENTUAN UMUM**

- A. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri selanjutnya disingkat SMAN dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri selanjutnya disingkat SMKN.
- B. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
- C. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
- D. Sekolah Seni adalah SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, dan SMKN 3 Kasihan.
- E. Kelas Khusus Olahraga (KKO) adalah kelas yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pengembangan minat dan bakat di bidang olahraga.
- F. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul.
- G. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB daring/*online*.
- H. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
- I. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan zonasi.
- J. Radius adalah jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dan titik koordinat sekolah.
- K. TOKEN adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan sebagai *password* oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.

- L. Situs PPDB adalah *website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN dan SMKN Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan:  
<https://ppdb.jogjaprovo.go.id>
- M. Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah nilai pengukuran capaian kompetensi peserta didik terstandar selain rapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk memetakan kompetensi lulusan jenjang SMP/MTs;
- N. Rapor adalah dokumen yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar peserta didik di satuan pendidikan;
- O. Nilai Gabungan adalah jumlah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai ASPD diberikan bobot 55% (lima puluh lima persen), dan ditambah nilai akreditasi sekolah dikalikan 4 (empat) diberikan bobot 5% (lima persen).
- P. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar dari satuan pendidikan.
- Q. Kartu Pelajar adalah identitas resmi peserta didik yang diterbitkan oleh satuan pendidikan sebagai bukti bahwa peserta didik masih aktif dan terdaftar pada satuan pendidikan tersebut.
- R. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY.
- S. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- T. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- U. Dinas Kebudayaan adalah dinas yang menjalankan urusan bidang kebudayaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- V. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
- W. Panitia DIY adalah Panitia PPDB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang berkedudukan di Jalan Cendana Nomor 9 Yogyakarta.
- X. Panitia Sekolah adalah Panitia PPDB tingkat sekolah di SMAN/SMKN se-DIY.

## **II. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK**

### **A. SMAN**

1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester;

## B. SMKN

1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester; dan
4. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan Pendidikan yang dipilih.

### III. JALUR PPDB ONLINE

PPDB daring/*online* untuk SMAN dan SMKN melalui:

- a. Jalur Zonasi, dengan kuota sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
- b. Jalur Afirmasi, dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
- d. Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

### IV. KETENTUAN PPDB ONLINE

#### A. JALUR ZONASI

1. Kuota jalur zonasi sebesar 55% (lima puluh lima persen).
2. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
3. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua)/zona terdekat, Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf C.
4. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMKN diatur berdasarkan Zonasi yang terbagi dalam Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf D.
5. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN dan SMKN wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius 300 m dari titik koordinat sekolah tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
6. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
7. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.

8. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
9. Pilihan peminatan/kompetensi keahlian hanya diperbolehkan hanya dalam 1 (satu) jenis SMAN atau SMKN.
10. Pilihan kompetensi keahlian untuk SMKN dilakukan pada awal pendaftaran PPDB.
11. Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda.
12. Calon peserta didik yang memilih Jalur Zonasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
13. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Zonasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
14. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur zonasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
15. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
16. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi Terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
17. Proses pendataan calon peserta didik jalur zonasi radius tempat tinggal diatur sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman <https://ppdb.jogjaproprov.go.id>
  - b. Calon peserta didik memasukkan data titik koordinat dan foto rumah tempat tinggal (tampak depan)
  - c. Calon peserta didik menunggu hasil validasi dari panitia Dinas DIY dengan terus memantau proses pengajuan di laman verifikasi.
18. Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi sekolah seni dan kelas khusus olahraga.

## B. JALUR AFIRMASI

1. Daya tampung jalur afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi :
  - a. calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. calon peserta didik disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
2. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Sekolah

yang bersangkutan.

3. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan, khusus diperuntukkan bagi calon peserta didik program afirmasi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
4. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik jalur afirmasi yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, maka akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
5. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 (satu) pada SMAN atau SMKN yang dituju.
7. Calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
8. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
9. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
10. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota.
11. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
12. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur afirmasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
  - a. Nilai Gabungan;
  - b. pilihan Sekolah; dan
  - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
13. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Afirmasi, terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.

14. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
15. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik jalur afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
16. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu diatur sebagai berikut:
- Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id>
  - Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem **Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi**. Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan kabupaten/kota domisili masing-masing.  
Dokumen yang diunggah adalah:
    - Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar; dan
    - Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota sebagai berikut:

NO	KOTA YOGYAKARTA	KAB. BANTUL	KAB. GUNUNGKIDUL	KAB. KULON PROGO	KAB. SLEMAN
1	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS	<i>Print out</i> DTKS
2	P K H	P K H	P K H	P K H	P K H
3	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT	BPNT
4	K M S	PBI	PBI	PBI	KKRM
5	PBI	-	-	-	PBI
6	-	-	-	-	KKM
7	-	-	-	Surat Keterangan DINSOS (kolektif sekolah), untuk data calon peserta didik yang tercantum DTKS.	Surat Keterangan Pengganti KKM/KKRM

**Keterangan:**

- Print out* DTKS dapat diambil dari laman **[cekbanhos.kemensos.go.id](https://cekbanhos.kemensos.go.id)**.
- KMS adalah Kartu Menuju Sehat.
- PKH adalah Program Keluarga Harapan.
- BPNT adalah Bantuan Pangan Non Tunai.
- KKRM adalah Kartu Keluarga Rentan Miskin.
- KKM adalah Kartu Keluarga Miskin.
- PBI adalah Penerima Bantuan Iuran.
- Data program penanganan kemiskinan yang digunakan adalah data sampai dengan 15 Mei 2022.
- Surat Keterangan atau yang serupa, selain bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota tidak diperkenankan digunakan dalam PPDB SMA/SMK Negeri DIY Tahun 2022.

- c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
- d. Calon peserta didik memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan;
- e. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

### C. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

1. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
  - b. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
3. Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a paling lama 4 (empat) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
5. Perpindahan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
6. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.
7. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
8. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
9. Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggunakan jalur zonasi.

10. Guru sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) adalah guru yang bertugas di SMAN dan SMKN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
11. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, pendaftaran dengan mengunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
12. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran melalui jalur zonasi.
13. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
14. Calon peserta didik yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
15. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
  - a. Nilai Gabungan;
  - b. pilihan Sekolah; dan
  - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
16. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.
17. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
18. Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
19. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman <https://ppdb.jogjaprovo.go.id>
  - b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem **Verifikasi Dokumen Perpindahan Tugas Orangtua/Wali**.  
Dokumen yang diunggah adalah:
    - 1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;

- 2) Kartu Keluarga; dan
  - 3) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
  - 4) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).
- c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
- d. Calon peserta didik memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan;
- e. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

#### D. JALUR PRESTASI

1. Daya tampung Jalur Prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
3. Calon peserta didik SMKN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua).
4. Calon peserta didik yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur PPDB lainnya.
5. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit **330** (tiga ratus tiga puluh).
6. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi dan memiliki Prestasi Non Akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Gabungan.
7. Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur prestasi melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
  - a. Nilai Gabungan;
  - b. pilihan Sekolah; dan
  - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.
8. Khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat lulusan luar DIY dan lulusan SMP/MTs atau sederajat dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih Jalur Prestasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas.

9. Calon peserta didik baru dari SMP/MTs atau sederajat sebelum tahun 2022 yang akan mendaftar melalui jalur prestasi dan pernah mengikuti ASPD tahun 2021, maka dapat menggunakan hasil ASPD tahun 2021.
10. Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

E. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

1. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai pada Nilai Gabungan setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang non akademik dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB daring/*online*.

Penghargaan terhadap prestasi non akademik dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota, Dinas Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kanwil Kemenag, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, dan/atau Palang Merah Indonesia.

- a) Bersifat kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	20	18	16
b	Juara II	19	17	15
c	Juara III	18	16	14
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	17	15	13
b	Juara II	16	14	12
c	Juara III	15	13	11
3.	Tingkat Regional/Wilayah			
a	Juara I	14	12	10

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
b	Juara II	13	11	9
c	Juara III	12	10	8
4.	Tingkat Provinsi			
a	Juara I	11	9	7
b	Juara II	10	8	6
c	Juara III	9	7	5
5.	Tingkat Kabupaten/Kota			
a	Juara I	8	6	4
b	Juara II	7	5	3
c	Juara III	6	4	2

b) Bersifat nonkompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal(12 orang ke atas)
1.	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	8	7	6
2.	Mewakili DIY untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan	6	5	4

b. Prestasi non akademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal(12 orang ke atas)
1.	Tingkat Internasional			
a	Juara I	10	9	8
b	Juara II	9	8	7

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan/ dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal(12 orang ke atas)
c	Juara III	8	7	6
2.	Tingkat Nasional			
a	Juara I	7	6	5
b	Juara II	6	5	4
c	Juara III	5	4	3

## 2. Pemberlakuan Penambahan Nilai Prestasi Non Akademik

- a. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam DIY berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari luar DIY berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional.
- c. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanpa ada jenjang dibawahnya maka penghargaan diturunkan satu tingkat.
- d. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba yang tidak diselenggarakan dan tidak dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota, Dinas Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kanwil Kemenag, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kwartir Daerah, dan/atau Palang Merah Indonesia pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional diberikan penghargaan tambahan nilai 1 (satu).
- e. Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling lama 4 (empat) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

## 3. Proses penambahan nilai Prestasi Non Akademik

- a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id>;
- b. Calon pendaftar memfoto/scan dokumen sertifikat asli dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba yang selanjutnya diunggah/*diupload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB;
- c. Admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
- d. Calon peserta didik memantau proses pengajuannya sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, maka calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan;

- e. Calon peserta didik mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai melalui prestasi non akademik berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah;
- f. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Penambahan Nilai Prestasi non Akademik untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2022.

## F. JENIS PENDAFTARAN

### 1. REGULER

Sistem seleksi dilakukan secara serentak untuk semua calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke SMAN dan SMKN yang dilakukan secara daring/*online* penuh baik melalui Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi sampai dengan terpenuhinya batas kuota masing-masing sekolah.

### 2. KELAS KHUSUS OLAHRAGA

Sistem seleksi Kelas Khusus Olahraga yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki minat dan bakat di bidang olahraga atau memiliki prestasi kejuaraan di bidang olahraga dilakukan secara daring/*online* terbatas hanya pada pengumuman hasil yang masuk secara terintegrasi dengan sistem PPDB daring/*online*.

### 3. SEKOLAH SENI

Sistem seleksi pada Sekolah Seni (SMKN 1 Kasihan, SMKN 2 Kasihan, dan SMKN 3 Kasihan) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki minat dan bakat di bidang seni atau memiliki prestasi kejuaraan di bidang seni dilakukan secara daring/*online* terbatas hanya pada pengumuman hasil yang masuk secara terintegrasi dengan sistem PPDB daring/*online*.

## G. PELAKSANAAN PENDAFTARAN *ONLINE*

### 1. Pilihan Sekolah Reguler

Pilihan sekolah untuk pendaftaran reguler sebagai berikut :

#### a. SMAN

- 1) Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, dan Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah.
- 2) Pilihan pada sekolah penggerak tidak dipisahkan berdasarkan jurusan atau peminatan.

- 3) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan atau perubahan jalur sampai tanggal 28 Juni 2022 pukul 23.59 WIB.
- 4) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama.
- 5) Dikecualikan dari angka 4 (empat), calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dapat mendaftar melalui jalur zonasi untuk pilihan lainnya.

b. SMKN

- 1) Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian, bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah.
- 2) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan kompetensi keahlian/sekolah atau perubahan jalur sampai tanggal 28 Juni 2022 pukul 23.59 WIB.
- 3) Seleksi calon peserta didik dengan mempertimbangkan nilai gabungan.
- 4) Selain mempertimbangkan nilai gabungan, proses seleksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya.
- 5) Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama.
- 6) Dikecualikan dari angka 5 (lima), calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dapat mendaftar melalui jalur zonasi untuk pilihan lainnya.

c. Calon peserta didik dapat melakukan perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya, sampai tanggal 28 Juni 2022 pukul 23.59 WIB.

2. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/*online* dimulai, calon peserta didik :

- a. Melakukan pengajuan akun secara daring/*online* di laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id> dan mengunggah berkas sebagai berikut:
  - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
  - 2) Kartu Keluarga (KK).
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran **daring/*online*** dengan cara:

- 1) Membuka situs PPDB daring/*online* DIY dengan alamat <https://ppdb.jogjaprov.go.id>;
- 2) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol “Seleksi PPDB Online”.
- 3) Melakukan “**Login**” menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
- 4) Melakukan pemilihan peminatan untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN; dan
- 5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB *Online*.

### 3. Proses Pendaftaran Reguler Lulusan Luar DIY

Pada pelaksanaan PPDB daring/*online*, calon peserta didik Lulusan Luar DIY:

- a. Melakukan pendaftaran ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara daring pada laman [aspd.jogjacbt.web.id](https://aspd.jogjacbt.web.id)
- b. Mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh Dinas secara luring di lokasi yang ditentukan oleh Dinas.
- c. Melakukan input data secara daring/*online* pada tanggal 30 Mei s.d 16 Juni 2022 di laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id> pada bagian “**Tahap Verifikasi**” dengan mengunggah:
  - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha/Surat Keterangan Lulus/Kartu Pelajar;
  - 2) Kartu Keluarga (KK);
  - 3) Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha; dan
  - 4) Bukti Akreditasi Sekolah;
- d. Memantau proses Input Data sampai proses pengajuannya diverifikasi dan diterima oleh Panitia DIY. Jika pengajuan input data ditolak, maka calon peserta didik dapat segera melakukan perbaikan;
- e. Melakukan proses pengajuan akun dengan mengisi formulir secara daring/*online* pada tanggal 21 s.d. 24 Juni 2022 di laman <https://ppdb.jogjaprov.go.id> pada bagian “Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online” dan mengunggah berkas sebagai berikut:
  - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - 2) Kartu Keluarga (KK);
  - 3) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- c Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah diterima atau tidaknya pengajuan akun masing-masing. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta didik

dapat melakukan pengajuan akun ulang dengan memperhatikan alasan penolakan dari panitia Dinas DIY.

- d Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran daring/*online* pada tanggal 27 s.d. 29 Juni 2022 dengan cara:
  - (1) Membuka situs PPDB daring/*online* DIY dengan alamat <https://ppdb.jogjaprovo.go.id>;
  - (2) Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol "**Seleksi PPDB Online**".
  - (3) Melakukan "**Login**" menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya;
  - (4) Melakukan pemilihan Peminatan untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN;
  - (5) Mencetak "**Tanda Bukti Pendaftaran Daring/Online**" yang memuat nomor pendaftaran.
  - (6) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB *Online*.

#### H. PENENTUAN URUTAN SELEKSI REGULER

##### 1. SMAN

###### a. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- 2) Nilai gabungan;
- 3) Prioritas pilihan peminatan/sekolah; dan
- 4) Pendaftar lebih awal.

###### b. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- 2) Nilai gabungan;
- 3) Prioritas pilihan peminatan/sekolah; dan
- 4) Pendaftar lebih awal.

###### c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Nilai gabungan;
- 2) Prioritas pilihan peminatan/sekolah; dan
- 3) Pendaftar lebih awal.

###### d. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Nilai gabungan;
- 2) Prioritas pilihan peminatan/sekolah; dan

- 3) Pendaftar lebih awal.

Ketentuan mengenai zonasi SMAN berdasarkan titik kelurahan/desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dalam seleksi PPDB SMAN sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf C.

## 2. SMKN

### a. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- 2) nilai gabungan;
- 3) Prioritas pilihan kompetensi keahlian; dan
- 4) Pendaftar lebih awal.

### b. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- 2) nilai gabungan;
- 3) Prioritas pilihan kompetensi keahlian; dan
- 4) Pendaftar lebih awal.

### c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) nilai gabungan;
- 2) Prioritas pilihan kompetensi keahlian; dan
- 3) Pendaftar lebih awal.

### d. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- 1) nilai gabungan;
- 2) Prioritas pilihan kompetensi keahlian; dan
- 3) Pendaftar lebih awal.

Ketentuan mengenai kelurahan/desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dalam seleksi PPDB daring/*online* SMKN sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf D.

## I. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum	Senin s.d Senin, 30 Mei s.d 6 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di alamat <b>aspd.jogjacbt.web.id</b>

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
	tahun 2022		
2.	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022	Senin s.d Selasa, 13 s.d 14 Juni 2022	Dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk
3.	<b>Pengecekan data kependudukan calon peserta didik</b> dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah (Cek NIK)	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik melalui laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
4.	Verifikasi dokumen <b>penambahan nilai prestasi non akademik</b>	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
5.	Verifikasi dokumen Jalur Afirmasi ( <b>Khusus Jalur Afirmasi</b> )	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
6.	Verifikasi dokumen perpindahan tugas orangtua/wali ( <b>Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali</b> )	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
7.	<b>Pendataan Radius Tempat Tinggal</b> Calon Peserta Didik (Khusus bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal dalam radius 300 meter dari sekolah tujuan)	Senin s.d. Kamis, 13 s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
8.	<b>Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022</b>	Senin s.d. Kamis, 30 Mei s.d 16 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
9.	Penyerahan hasil seleksi KKO, Sekolah Seni dan Inklusi	Selambat-lambatnya hari Senin, 20 Juni 2022 pukul 16.00 WIB	Diserahkan di Dinas Dikpora DIY Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta
10.	Ajuan Akun dan pengambilan PIN/TOKEN	Selasa s.d Jumat, 21 s.d. 24 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
11.	Pemilihan Sekolah/ Peminatan	Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
12.	Seleksi	Senin s.d. Kamis, 27 s.d. 30 Juni 2022	
	- perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya	Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 Juni 2022 pukul 23.59	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
	- perubahan pilihan atau perubahan jalur pendaftaran	Senin s.d. Selasa, 27 s.d. 28 Juni 2022 pukul 23.59	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman <a href="https://ppdb.jogjaprov.go.id">https://ppdb.jogjaprov.go.id</a>
	- pemberhentian proses seleksi online	Rabu, 29 Juni 2022 pukul 23.59	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>
	- proses evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran calon peserta didik	Kamis, 30 Juni 2022	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i>
13.	Pengumuman	Jumat,	Pukul 10.00 WIB di sekolah

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
		1 Juli 2022	masing-masing
14.	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 1, 4, 5, dan 6 Juli 2022	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 – 14.30 WIB di sekolah masing-masing

#### J. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

1. Daya tampung peserta didik baru SMAN dan SMKN Sistem Daring/*Online* sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf A dan B.
2. PPDB SMAN dan SMKN memberikan kesempatan bagi pendaftar anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi maksimal 2 (dua) siswa setiap rombongan belajar dengan seleksi tersendiri yang merupakan bagian dari kuota jalur afirmasi .

#### K. KELAS INKLUSI

Penerimaan calon peserta didik baru kelas inklusi bagi anak disabilitas diatur sebagai berikut:

##### 1. Cara Pendaftaran

Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan.

##### 2. Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan:

- a. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha;
- b. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Lulus/tamat (bagi yang sudah memiliki), atau Kartu Pelajar (jika belum memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus);
- c. Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler;
- d. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya; dan
- e. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.

##### 3. Tata Cara Seleksi

- a. Tata cara seleksi diserahkan sekolah dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
- b. Dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi didasarkan pada pendaftar lebih awal. Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Inklusi tidak dapat mengikuti PPDB reguler.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
  - a. Pendaftaran : Rabu s.d. Jumat, tanggal 8 s.d. 10 Juni 2022 (08.00 – 11.00 WIB)
  - b. Seleksi : Senin, 13 Juni 2022 (10.00 WIB)
  - c. Pengumuman : Selasa, 14 Juni 2022 (10.00 WIB)
  - d. Mengirim hasil seleksi ke Dinas Dikpora DIY : Kamis, 16 Juni 2022 (08.00-16.00)
  - e. Daftar Ulang : Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, tanggal 1, 4, 5, dan 6 Juli 2022
  - f. Tempat : di sekolah masing-masing
5. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Inklusi dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di *website* <https://ppdb.jogjaprov.go.id>;

L. KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO)

1. Daftar Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X	
			IPA	IPS
1	SMAN 4 Yogyakarta	1	36	
2	SMAN 1 Sewon, Bantul	2	36	36
3	SMAN 1 Pengasih, KP	1	36	0
4	SMAN 1 Lendah, KP	1	36	0
5	SMAN 1 Tanjungsari, GK	3	36	72
6	SMAN 2 Playen, GK	1	36	
7	SMAN 1 Seyegan, Sleman	1	0	36
8	SMAN 2 Ngaglik, Sleman	1	0	36
9	SMAN 1 Pundong, Bantul	1	36	0

2. Cara Pendaftaran

Proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan.

3. Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan:

- a. Fotokopi ijazah dan ijazah asli;
  - b. Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO), persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus atau Kartu Pelajar dari sekolah yang mencantumkan NISN;
  - c. Bagi Lulusan SMP/MTs luar DIY menyerahkan Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX;
  - d. Sertifikat/Surat Keterangan aslikejuaraan/penghargaan bidang olahraga sesuai cabang olahraga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dan fotokopi yang telah dilegalisir (apabila memiliki);
  - e. Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) dengan menunjukkan aslinya; dan
  - f. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Pelaksanaan Seleksi
- a. Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler;
  - b. Seleksi mempertimbangkan: **nilai tes bakat olahraga, nilai akademik, dan nilai prestasi bidang olahraga;**
  - c. Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti pada Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 huruf G;
  - d. Penerimaan calon peserta didik Kelas Khusus Olahraga (KKO) didasarkan pada Nilai Akhir Seleksi (Tes Bakat Olahraga (65%) + Nilai Prestasi di bidang Olahraga (25%) + Nilai Gabungan (10%));
  - e. Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler; dan
  - f. Calon peserta didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB regular.
5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- a. Pendaftaran : 9 s.d. 11 Mei 2022 (08.00 – 11.00 WIB)
  - b. Tes Bakat Olahraga : menyesuaikan jadwal dari Universitas Negeri Yogyakarta (07.00 – selesai)
  - c. Penyerahan SKL : 7 dan 8 Juni 2022 (08.00-14.00 WIB)
  - d. Pengumuman : 10 Juni 2022 (10.00 WIB)
  - e. Daftar Ulang : 13 s.d 14 Juni 2022 (08.00-14.00 WIB)
  - f. Menyerahkan Hasil Daftar Ulang ke Dinas : 20 Juni 2022  
(08.00-16.00 WIB)
  - g. Tempat : sekolah yang dituju
6. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada masing-masing sekolah penyelenggara KKO dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
7. Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga (KKO)

dilakukan di sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di *website* <https://ppdb.jogjaprov.go.id>.

#### M. SEKOLAH SENI

##### 1. Daftar Sekolah Seni dan Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X:

No	Nama Sekolah	Jumlah Rombel Kelas X	Daya Tampung Peserta Didik Baru Kelas X
1	SMKN 1 Kasihan	10	327
2	SMKN 2 Kasihan	6	216
3	SMKN 3 Kasihan	11	380

##### 2. Cara Pendaftaran

- Pendaftaran dilakukan secara daring/*online*;
- Mengisi biodata yang disediakan dalam jaringan;
- Mengirimkan berkas pendaftaran dengan cara *upload*/*upload* mengunggah ke laman masing-masing sekolah;
- Tes minat/bakat dilakukan dalam bentuk wawancara *online*;
- Sekolah dapat menggunakan dokumen hasil karya calon siswa sebagai bahan pertimbangan.

##### 3. Syarat Pendaftaran

Pendaftar menyerahkan:

- mengunggah ijazah dan ijazah asli;
  - Jika sampai batas waktu dimulainya pendaftaran sekolah seni, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus atau Kartu Pelajar dari sekolah yang mencantumkan NISN.
  - Bagi Lulusan SMP/MTs luar DIY menyerahkan Surat Keterangan dari sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut adalah peserta didik kelas IX;
  - Surat Keterangan Bebas Narkoba;
  - Surat Keterangan Bebas Buta Warna; (untuk seni rupa)
  - Surat Keterangan Sehat;
  - Surat Keterangan Sehat Paru-paru (khusus seni musik Vokal dan Tiup); dan
  - Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar.
  - Penyampaian dokumen lain terkait dengan pendaftaran diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing.
- ##### 4. Pelaksanaan Seleksi
- Seleksi dilaksanakan secara offline dan/atau Online;
  - Seleksi mempertimbangkan: nilai tes minat bakat seni, nilai akademik, dan nilai prestasi bidang seni;
  - Penerimaan calon peserta didik Sekolah Seni didasarkan pada Nilai Akhir

- Seleksi (Nilai Tes Minat, Bakat dan Prestasi Seni (bobot 60%) + Nilai Gabungan (bobot 40%));
- d. Calon peserta didik yang telah diterima pada Sekolah Seni tidak dapat mengikuti PPDB reguler; dan
  - e. Calon peserta didik yang tidak diterima pada Sekolah Seni dapat mengikuti PPDB reguler.
5. Waktu dan Tempat Pendaftaran:
- a. Pendaftaran : 9 s.d. 11 Mei 2022
  - b. Tes bakat, minat dan prestasi : 23 s.d 25 dan 27 Mei 2022
  - c. Pengumuman : 10 Juni 2022
  - d. Daftar ulang : 13 s.d 15 Juni 2022
  - e. Menyerahkan hasil daftar ulang : 20 Juni 2022  
ke Dinas
  - f. Tempat : Sekolah yang dituju
6. Pelaksanaan seleksi diserahkan pada penyelenggara Sekolah Seni dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19.
7. Pengumuman penerimaan pesertadidik baru Sekolah Seni dilakukan di Sekolah maupun dilakukan secara daring/*online* di *website* <https://ppdb.jogjaprovo.go.id>.

#### N. BIAYA

1. Dalam pelaksanaan PPDB Sekolah penyelenggara Kelas Khusus Olahraga (KKO) biaya tes bakat olahraga dibebankan pada calon peserta didik.
2. Selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.

#### O. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU

1. Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan:
  - a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha;
  - b. Ijazah/STTB asli;
  - c. Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wustha yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
  - d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
2. Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada waktu pendaftaran, diserahkan pada waktu daftar ulang.
3. Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan

daftar ulang dengan cara daring/online diserahkan ke sekolah masing-masing.

P. KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh Panitia DIY.

Yogyakarta,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,  
DAN OLAHRAGA DIY



**DIDIK WARDAYA, S.E, M.Pd.**  
**NIP. 19660530 198602 1 002**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Nomor : 1511/KEPKA/2022  
Tanggal : 13 Mei 2022

**A. TITIK KOORDINAT SMA NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	KOORDINAT SEKOLAH
1	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA	-7.7997922, 110.3526711
2	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 2 YOGYAKARTA	-7.77704,110.36736
3	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA	-7.786556051409411, 110.37365973477324
4	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA	-7.7718764, 110.3625168
5	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA	-7.8222914,110.3992172
6	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 6 YOGYAKARTA	-7.781412,110.373076
7	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA	-7.813963, 110.358596
8	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA	-7.800255,110.395519
9	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 9 YOGYAKARTA	-7.7813353,110.3763765
10	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA	-7.798050550574127, 110.36284053610224
11	Kota Yogyakarta	SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA	-7.7774568,110.3684675
12	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 BAMBANGLIPURO	-7.942941,110.300304
13	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN	-7.8093069, 110.4167028
14	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 JETIS	-7.890008,110.375010
15	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 KASIHAN	-7.818227124423003, 110.34937588383717
16	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 PAJANGAN	-7.881788,110.304576
17	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 PLERET	-7.8669179, 110.4088660
18	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 SANDEN	-7.957166,110.267331
19	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 SEDAYU	-7.8045994, 110.2732033
20	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 SRANDAKAN	-7.942887,110.244537
21	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN	-7.8476946,110.4015308
22	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 2 BANTUL	-7.8943960, 110.3382390
23	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 3 BANTUL	-7.881491,110.342904
24	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 SEWON	-7.842886,110.362477
25	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 PUNDONG	-7.957679566968676, 110.34588438696517
26	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 KRETEK	-7.9698851, 110.2985039
27	Kabupaten Bantul	SMAN 1 PIYUNGAN	-7.843637, 110.442175
28	Kabupaten Bantul	SMAN 1 IMOGIRI	-7.9108123,110.3923752
29	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 DLINGO	-7.9375597,110.4661676
30	Kabupaten Bantul	SMA NEGERI 1 BANTUL	-7.897702, 110.322452
31	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 CANGKRINGAN	-7.6495688, 110.4333888
32	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 GAMPING	-7.788161,110.335063
33	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 GODEAN	-7.7719770, 110.3065414
34	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 MINGGIR	-7.753280,110.232351
35	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 NGAGLIK	-7.687178, 110.388800
36	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 NGENGLAK	-7.700194, 110.460550
37	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 PAKEM	-7.658510763381144, 110.42212782638829
38	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 PRAMBANAN	-7.7834539, 110.4812552
39	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 SEYEGAN	-7.7075024, 110.3083244
40	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 SLEMAN	-7.683044,110.339242
41	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 TEMPEL	-7.662431,110.309852
42	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 TURI	-7.6496682, 110.3680991
43	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 2 NGAGLIK	-7.705140, 110.434965
44	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 MLATI	-7.733508, 110.329294
45	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 DEPOK	-7.773346,110.412795
46	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 2 SLEMAN	-7.702098,110.372651
47	Kabupaten Sleman	SMA NEGERI 1 KALASAN	-7.7577395,110.4835116

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	KOORDINAT SEKOLAH
48	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 GALUR	-7.934338, 110.201428
49	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 GIRIMULYO	-7.773296, 110.192150
50	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 KALIBAWANG	-7.712968, 110.215814
51	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 LENDAH	-7.9294650, 110.2322250
52	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 PENGASIH	-7.8572671, 110.1746271
53	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 SAMIGALUH	-7.661858, 110.161354
54	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 SENTOLO	-7.8160143, 110.2271046
55	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 TEMON	-7.879576, 110.072771
56	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 WATES	-7.855140, 110.158546
57	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 2 WATES	-7.894116, 110.146750
58	Kabupaten Kulon Progo	SMA NEGERI 1 KOKAP	-7.8391678, 110.0975997
59	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 KARANGMOJO	-7.9662684, 110.6727133
60	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 PANGGANG	-8.022178, 110.420926
61	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 PATUK	-7.875657, 110.542600
62	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 PLAYEN	-7.966192, 110.544861
63	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 RONGKOP	-8.0661145, 110.7577483
64	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 SEMANU	-8.009895, 110.645404
65	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 SEMIN	-7.8568020626241, 110.73521321555805
66	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 TANJUNGSARI	-8.063371, 110.577653
67	Kabupaten Gunungkidul	SMA 1 WONOSARI	-7.965325, 110.599047
68	Kabupaten Gunungkidul	SMA 2 PLAYEN	-7.937324830748218, 110.57394389014861
69	Kabupaten Gunungkidul	SMA 2 WONOSARI	-7.969945, 110.594152

#### B. TITIK KOORDINAT SMK NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	KOORDINAT SEKOLAH
1	Kota Yogyakarta	SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA	-7.793976, 110.359550
2	Kota Yogyakarta	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA	-7.77701, 110.36735
3	Kota Yogyakarta	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA	-7.777635, 110.366459
4	Kota Yogyakarta	SMK NEGERI 5 YOGYAKARTA	-7.8000865, 110.3948341
5	Kota Yogyakarta	SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA	-7.797663, 110.382566
6	Kota Yogyakarta	SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA	-7.78653662, 110.36490009
7	Kota Yogyakarta	SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA	-7.821438, 110.385506
8	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 1 BANTUL	-7.889479064641409, 110.35575907371293
9	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 1 DLINGO	-7.912777, 110.469522
10	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 1 PAJANGAN	-7.859663, 110.265902
11	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 1 PLERET	-7.8624208, 110.3890757
12	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 1 PUNDONG	-7.947254, 110.343676
13	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 1 SEWON	-7.861991, 110.329618
14	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 2 KASIHAN	-7.814171, 110.350073
15	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 2 SEWON	-7.872106, 110.365812
16	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 1 SEDAYU	-7.7924252, 110.2765077
17	Kabupaten Bantul	SMK NEGERI 1 PANDAK	-7.9219115, 110.2955152
18	Kabupaten Bantul	SMK N 1 SANDEN	-7.987080179388481, 110.27360518613621
19	Kabupaten Bantul	SMK N 1 KASIHAN	-7.815956826590678, 110.34970138082318
20	Kabupaten Bantul	SMK N 3 KASIHAN	-7.815210248445212, 110.3502807096276
21	Kabupaten Sleman	SMK NEGERI 1 GODEAN	-7.760431, 110.296396
22	Kabupaten Sleman	SMK NEGERI 1 KALASAN	-7.760142369354917, 110.4820995110302
23	Kabupaten Sleman	SMK NEGERI 1 TEMPEL	-7.658475190698128, 110.32624556549365
24	Kabupaten Sleman	SMK NEGERI 2 GODEAN	-7.7619632, 110.2914242
25	Kabupaten Sleman	SMK N 1 CANGKRINGAN	-7.66267912912542, 110.44046658080075
26	Kabupaten Sleman	SMK N 1 DEPOK	-7.765721732293506, 110.43078439121041

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	KOORDINAT SEKOLAH
27	Kabupaten Sleman	SMK NEGERI 1 SEYEGAN	-7.731023712681113, 110.31648229379483
28	Kabupaten Sleman	SMK NEGERI 2 DEPOK	-7.771297144528096, 110.39237266665455
29	Kabupaten Kulon Progo	SMK NEGERI 1 GIRIMULYO	-7.7511747,110.1247806
30	Kabupaten Kulon Progo	SMK NEGERI 1 KOKAP	-7.865239,110.108482
31	Kabupaten Kulon Progo	SMK NEGERI 1 NANGGULAN	-7.783572,110.217990
32	Kabupaten Kulon Progo	SMK NEGERI 1 PANJATAN	-7.9024657,110.1773262
33	Kabupaten Kulon Progo	SMK NEGERI 1 PENGASIH	-7.8478275355048295, 110.16806038846794
34	Kabupaten Kulon Progo	SMK NEGERI 1 TEMON	-7.894561,110.089664
35	Kabupaten Kulon Progo	SMK NEGERI 2 PENGASIH	-7.858488,110.175161
36	Kabupaten Kulon Progo	SMK N 1 SAMIGALUH	-7.674358944276774, 110.13470065771719
37	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 GIRISUBO	-8.151105, 110.713017
38	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 NGAWEN	-7.801076,110.676659
39	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 NGLIPAR	-7.859566,110.641597
40	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 PONJONG	-8.015952,110.734775
41	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 PURWOSARI	-8.024958,110.407750
42	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 TANJUNGSARI	-8.1130236,110.5620990
43	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 TEPUS	-8.115142,110.633165
44	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 WONOSARI	-7.9666713,110.6005233
45	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 2 GEDANGSARI	-7.801442, 110.632568
46	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 2 WONOSARI	-7.95836,110.59382
47	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI SAPTOSARI	-8.047531, 110.510589
48	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 3 WONOSARI	-7.963016,110.607971
49	Kabupaten Gunungkidul	SMK NEGERI 1 GEDANGSARI	-7.8440128,110.5927642

Yogyakarta,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA,  
DAN OLAHRAGA DIY



**DIDIK WARDAYA, S.E, M.Pd.**  
**NIP. 19660530 198602 1 002**